



P U T U S A N

Nomor 323/Pid.B/2024/PN Plk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Cipto Alias Kentung Bin Kamsa Sera
2. Tempat lahir : Marang
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun / 20 Juli 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Kalimantan Gang Pesanggrahan Kelurahan Pahandut Kecamatan Pahandut Palangka Raya Kalimantan Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Cipto Alias Kentung Bin Kamsa Sera ditangkap pada tanggal 25 Agustus 2024 ;

Terdakwa Cipto Alias Kentung Bin Kamsa Sera ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 September 2024 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2024 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2024 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2024 sampai dengan tanggal 6 Desember 2024 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2024 sampai dengan tanggal 4 Februari 2025 ;

Terdakwa dalam perkara ini menghadap sendiri, walaupun haknya untuk didampingi Penasihat Hukum telah diberikan ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 323/Pid.B/2024/PN Plk tanggal 7 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 323/Pid.B/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 323/Pid.B/2024/PN Plk tanggal 7 November 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Cipto Als Kentung Bin Kamsa Sera telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah sepeda motor Nopol KH 4160 YH Merk Yamaha Type SE88 Tahun 2018 Warna Biru Nomor Rangka MH3SE88H0JJ088973, Nomor Mesin E3R2E2248241 Atas Nama STNK dan BPKB Felia Puji Lestari;
 - 1 (satu) buah handphone Merk Oppo A18 Warna Hitam Bersinar dengan IMEI 1 : 862085065477919, IMEI 2 : 862085065477901 No Hp 085216162839

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Felia Puji Lestari Als Felia Binti Muliadina M. Lewis;

5. Membebaskan Terdakwa Cipto Als Kentung Bin Kamsa Sera untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 323/Pid.B/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Pertama

Bahwa Terdakwa Cipto Als Kentung Bin Kamsa Sera, pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2024 sekira pukul 04.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Kalimantan Gg. Pesanggrahan, Kel. Pahandut, Kec. Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangkaraya yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, melakukan perbuatan, penganiayaan terhadap saksi Felia. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

0- Bermula pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekira pukul 16.30 WIB, Terdakwa menghubungi saksi Felia untuk datang ke rumah sdr. Cica untuk mengobrol lalu saksi Felia datang dan selanjutnya pada malam hari ketika saksi Felia sedang rebahan di dalam kamar, Terdakwa tiba-tiba memeluk saksi Felia dari belakang dan meraba payudara saksi Felia dengan tujuan untuk mengajak saksi Felia berhubungan intim namun saksi Felia menolak ajakan Terdakwa tersebut kemudian Terdakwa keluar dari kamar. Selanjutnya pada pukul 04.00 WIB, Terdakwa kembali masuk ke dalam kamar dan mengganggu saksi Felia sampai terbangun dan kembali mengajak saksi Felia untuk berhubungan intim sehingga saksi Felia marah sambil menunjuk muka Terdakwa dan berkata "Aneh maksa maksa aku kada Mau" sehingga Terdakwa emosi dan marah lalu memelintir tangan kiri saksi Felia lalu Terdakwa dan saksi Felia bertengkar. Kemudian sekira pukul 05.30 WIB, saksi Felia pergi dari kamar dan langsung keluar ingin pulang namun Terdakwa menghalangi dengan cara duduk di atas 1 (satu) buah sepeda motor Nopol KH 4160 YH Merk Yamaha Type SE88 Tahun 2018 Warna Biru Nomor Rangka MH3SE88H0JJ088973, Nomor Mesin E3R2E2248241 milik saksi Felia dan saksi Felia mendorong Terdakwa agar turun dari sepeda motornya dan Terdakwa merasa tidak terima lalu Terdakwa melempar sandal Eiger ke arah pipi kiri saksi Felia kemudian saksi Felia kembali masuk ke dalam rumah dan Terdakwa membawa 1 (satu) buah sepeda motor Nopol KH 4160 YH Merk Yamaha Type SE88 Tahun 2018 Warna Biru Nomor Rangka MH3SE88H0JJ088973, Nomor Mesin E3R2E2248241 milik saksi Felia namun saksi Felia mengejar Terdakwa sehingga terjadi dorong-dorongan namun saksi Aisyah meleraikan.

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 323/Pid.B/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berikutnya, Terdakwa yang masih dalam keadaan emosi melepas 1 (satu) buah kaca spion sebelah kiri sepeda motor (masuk dalam DPB) lalu memukul kepala dan lengan kiri saksi Felia dengan menggunakan 1 (satu) buah kaca spion sebelah kiri sepeda motor tersebut dan merebut 1 (satu) buah handphone Merk Oppo A18 Warna Hitam Bersinar dengan IMEI 1 : 862085065477919, IMEI 2 : 862085065477901 No Hp 085216162839 yang berada di tangan saksi Felia kemudian pergi membawa 1 (satu) buah sepeda motor Nopol KH 4160 YH Merk Yamaha Type SE88 Tahun 2018 Warna Biru Nomor Rangka MH3SE88H0JJ088973, Nomor Mesin E3R2E2248241 milik saksi Felia tersebut. Atas kejadian tersebut, saksi Felia merasa keberatan sehingga melaporkannya ke pihak Kepolisian Sektor Pahandut;

1- Bahwa atas kejadian tersebut, saksi Felia mengalami luka lecet pada lengan tangan kiri, punggung tangan kiri, jari kelingking kanan dan dahi serta luka lebam pada lengan tangan kanan sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : VER/216/VIII/RES.1.6./2024/Rumkit tanggal 26 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Rumkit Bhayangkara TK III Palangka Raya dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa yaitu dr.Toni S. Sidauruk dengan Kesimpulan sebagai berikut :

Pada pemeriksaan korban perempuan, berusia dua puluh lima tahun, pada pemeriksaan fisik ditemukan luka lecet pada lengan tangan kiri, punggung tangan kiri, jari kelingking kanan dan dahi serta luka lebam pada lengan tangan kanan, diduga akibat trauma benda tumpul, cedera tersebut tidak mengakibatkan halangan dalam menjalani pekerjaan;

Perbuatan Terdakwa Cipto Als Kentung Bin Kamsa Sera tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP ;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Cipto Als Kentung Bin Kamsa Sera, pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2024 sekira pukul 05.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Kalimantan Gg. Pesanggrahan, Kel. Pahandut, Kec. Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya – setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangkaraya yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, melakukan perbuatan, mengambil barang sesuatu yang

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 323/Pid.B/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

2- Bermula hari Jumat tanggal 23 Juni 2024 sekira pukul 05.30 WIB, ketika saksi Felia hendak pulang ke rumahnya, muncul keinginan Terdakwa untuk memiliki 1 (satu) buah sepeda motor Nopol KH 4160 YH Merk Yamaha Type SE88 Tahun 2018 Warna Biru Nomor Rangka MH3SE88H0JJ088973, Nomor Mesin E3R2E2248241 dan 1 (satu) buah handphone Merk OPPO A18 Warna Hitam Bersinar dengan IMEI 1 : 862085065477919, IMEI 2 : 862085065477901 No Hp 085216162839 milik saksi Felia kemudian Terdakwa menghalangi dengan cara duduk di atas 1 (satu) buah sepeda motor Nopol KH 4160 YH Merk Yamaha Type SE88 Tahun 2018 Warna Biru Nomor Rangka MH3SE88H0JJ088973, Nomor Mesin E3R2E2248241 milik saksi Felia dan saksi Felia mendorong Terdakwa agar turun dari sepeda motornya dan Terdakwa merasa tidak terima lalu Terdakwa melempar sandal Eiger ke arah pipi kiri saksi Felia kemudian saksi Felia kembali masuk ke dalam rumah dan Terdakwa membawa 1 (satu) buah sepeda motor Nopol KH 4160 YH Merk Yamaha Type SE88 Tahun 2018 Warna Biru Nomor Rangka MH3SE88H0JJ088973, Nomor Mesin E3R2E2248241 milik saksi Felia namun saksi Felia mengejar terdakwa sehingga terjadi dorong-dorongan namun saksi Aisyah melerai. Berikutnya, Terdakwa yang masih dalam keadaan emosi melepas 1 (satu) buah kaca spion sebelah kiri sepeda motor (masuk dalam DPB) lalu memukul kepala dan lengan kiri saksi Felia dengan menggunakan 1 (satu) buah kaca spion sebelah kiri sepeda motor tersebut dan merebut 1 (satu) buah handphone Merk Oppo A18 Warna Hitam Bersinar dengan IMEI 1 : 862085065477919, IMEI 2 : 862085065477901 No Hp 085216162839 yang berada di tangan saksi FELIA kemudian pergi membawa 1 (satu) buah sepeda motor Nopol KH 4160 YH Merk Yamaha Type SE88 Tahun 2018 Warna Biru Nomor Rangka MH3SE88H0JJ088973, Nomor Mesin E3R2E2248241 milik saksi Felia tersebut. Atas kejadian tersebut, saksi Felia merasa keberatan sehingga melaporkannya ke pihak Kepolisian Sektor Pahandut;

3- Bahwa atas kejadian tersebut, saksi Felia mengalami luka lecet pada lengan tangan kiri, punggung tangan kiri, jari kelingking kanan dan dahi

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 323/Pid.B/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta luka lebam pada lengan tangan kanan sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : VER/216/VIII/RES.1.6./2024/Rumkit tanggal 26 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Rumkit Bhayangkara TK III Palangka Raya dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa yaitu dr.Toni S. Sidauruk dengan Kesimpulan sebagai berikut :

Pada pemeriksaan korban perempuan, berusia dua puluh lima tahun, pada pemeriksaan fisik ditemukan luka lecet pada lengan tangan kiri, punggung tangan kiri, jari kelingking kanan dan dahi serta luka lebam pada lengan tangan kanan, diduga akibat trauma benda tumpul, cedera tersebut tidak mengakibatkan halangan dalam menjalani pekerjaan;

4- Bahwa atas kejadian tersebut, saksi Felia mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa Cipto Als Kentung Bin Kamsa Sera tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Felia Puji Lestari Als Felia Binti Muliadina M.Lewis, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekira pukul 16.30 WIB, Terdakwa menghubungi Saksi untuk datang ke rumah sdri. Cica dengan maksud untuk mengobrol, lalu Saksi datang dan selanjutnya pada malam hari ketika Saksi sedang rebahan di dalam kamar, Terdakwa tiba-tiba memeluk Saksi dari belakang dan meraba payudara Saksi dengan tujuan untuk mengajak Saksi berhubungan intim, namun Saksi menolak ajakan Terdakwa tersebut, kemudian Terdakwa keluar dari kamar;
- Bahwa selanjutnya pada pukul 04.00 WIB, Terdakwa kembali masuk ke dalam kamar dan mengganggu Saksi sampai terbangun dan kembali mengajak Saksi untuk berhubungan intim sehingga Saksi marah sambil menunjuk muka Terdakwa dan berkata "Aneh Maksa Maksa aku kada mau" sehingga Terdakwa emosi dan marah lalu memelintir tangan kiri Saksi, lalu Terdakwa dan Saksi bertengkar. Kemudian sekira pukul 05.30 WIB, Saksi pergi dari kamar dan langsung keluar ingin pulang namun Terdakwa menghalangi dengan cara duduk

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 323/Pid.B/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di atas 1 (satu) buah sepeda motor Nopol KH 4160 YH Merk Yamaha Type SE88 Tahun 2018 Warna Biru milik Saksi dan Saksi mendorong Terdakwa agar turun dari sepeda motornya dan Terdakwa merasa tidak terima, lalu Terdakwa melempar sandal Eiger ke arah pipi kiri Saksi, kemudian Saksi kembali masuk ke dalam rumah dan Terdakwa membawa 1 (satu) buah sepeda motor Nopol KH 4160 YH Merk Yamaha Type SE88 Tahun 2018 Warna Biru Nomor Rangka MH3SE88H0JJ088973, Nomor Mesin E3R2E2248241 milik Saksi, namun Saksi mengejar Terdakwa sehingga terjadi dorong-dorongan, lalu dileraikan Saksi Shara Vanesa Riswana Mukhtazah Als Aisyah Als Shara Binti Yupra Kamajaya ;

- Bahwa Terdakwa yang masih dalam keadaan emosi melepas 1 (satu) buah kaca spion sebelah kiri sepeda motor, lalu memukul kepala dan lengan kiri Saksi dengan menggunakan 1 (satu) buah kaca spion sebelah kiri sepeda motor tersebut dan merebut 1 (satu) buah handphone Merk Oppo A18 Warna Hitam Bersinar dengan IMEI 1 : 862085065477919, IMEI 2 : 862085065477901 No Hp 085216162839 yang berada di tangan Saksi, kemudian pergi membawa 1 (satu) buah sepeda motor Nopol KH 4160 YH Merk Yamaha Type SE88 Tahun 2018 Warna Biru Nomor Rangka MH3SE88H0JJ088973, Nomor Mesin E3R2E2248241 milik Saksi ;

- Bahwa atas kejadian tersebut, Saksi merasa keberatan sehingga melaporkannya ke pihak Kepolisian Sektor Pahandut;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum berupa 1 (satu) buah sepeda motor Nopol KH 4160 YH Merk Yamaha Type SE88 Tahun 2018 Warna Biru Nomor Rangka MH3SE88H0JJ088973, Nomor Mesin E3R2E2248241 Atas Nama STNK dan BPKB Felia Puji Lestari dan 1 (satu) buah handphone Merk Oppo A18 Warna Hitam bersinar dengan IMEI 1 : 862085065477919, IMEI 2 : 862085065477901 No Hp 085216162839 adalah milik Saksi;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Shara Vanesa Riswana Mukhtazah Als Aisyah Als Shara Binti Yupra Kamajaya, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya hari Kamis, 22 Agustus 2024 pada pukul 16.30 WIB Saksi bersama suami Saksi datang kerumah sdri.Cica rencana ingin



bermalam atau nginap satu malam setelah sampai dirumah sdri.Cica, kemudian datang saksi Felia Puji Lestari Als Felia Binti Muliadina M.Lewis sekitar pukul 20.30 WIB, lalu Saksi berbincang-bincang dengan teman Saksi diantaranya sdri.Cica, sdr.Habib, sdr.Charles, sdr.Rahman, sdr. Hoten, Terdakwa, ;

- Bahwa Saksi berbincang sampai pada tengah malam sekitar pukul 23.00 WIB, lalu Saksi bersama sdr.Rahman masuk kedalam kamar untuk tidur, pada saat Saksi berada di dalam kamar, lalu pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 sekitar pukul 01.00 WIB, Saksi mendengar Saksi Felia Puji Lestari Als Felia Binti Muliadina M.Lewis dan Terdakwa, sedang ribut dan Saksi mendengar suara Terdakwa berkata “*Yuk nah saksing aku handak itu nah*” lalu Saksi mendengar Saksi Felia Puji Lestari Als Felia Binti Muliadina M.Lewis berkata “*Aneh maksa maksa aku kada mau*” lalu Saksi tertidur setelah itu pada saat Saksi terbangun sekitar pukul 05.30 WIB mendengar ribut-ribut di luar rumah dan Saksi keluar rumah melihat Terdakwa sedang duduk di motor milik Saksi Felia Puji Lestari Als Felia Binti Muliadina M.Lewis ;

- Bahwa Terdakwa menahan Saksi Felia Puji Lestari Als Felia Binti Muliadina M.Lewis untuk tidak pulang, pada saat ribut dan Saksi Felia Puji Lestari Als Felia Binti Muliadina M.Lewis mendorong Terdakwa untuk menjauh dari motor, setelah itu Terdakwa tetap tidak mau pergi dari motor tersebut dan Saksi Felia Puji Lestari Als Felia Binti Muliadina M.Lewis, kembali masuk ke dalam rumah, setelah itu Saksi menyuruh suami Saksi untuk keluar membeli es batu dan suami Saksi memberitahukan kalau sepeda motor Saksi Felia Puji Lestari Als Felia Binti Muliadina M.Lewis didorong Terdakwa, lalu Terdakwa masuk kedalam rumah mendatangi Saksi Felia Puji Lestari Als Felia Binti Muliadina M.Lewis dengan membawa gagang besi spion motor yang di ambil dari motor milik dan ribut lalu memukul kepala Saksi Felia Puji Lestari Als Felia Binti Muliadina M.Lewis, menggunakan kaca spion sehingga kepala Saksi Felia Puji Lestari Als Felia Binti Muliadina M.Lewis mengalami Luka benjol dibagian kepala, lalu Saksi Felia Puji Lestari Als Felia Binti Muliadina M.Lewis kembali dipukul oleh Terdakwa menggunakan gagang yang terbuat dari besi kaca spion tersebut yang mengenai lengan kiri sehingga mengalami luka gores dan luka memar ;

- Bahwa saat itu Saksi takut dan masuk ke dalam kamar, setelah itu Saksi melihat Terdakwa pergi merebut Handphone milik Saksi Felia Puji Lestari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als Felia Binti Muliadina M.Lewis dari tangan Saksi Felia Puji Lestari Als Felia Binti Muliadina M.Lewis, lalu Saksi ikut keluar rumah dan Saksi melihat motor milik Saksi Felia Puji Lestari Als Felia Binti Muliadina M.Lewis sudah tidak ada;

- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Felia Puji Lestari Als Felia Binti Muliadina M.Lewis melaporkan kepada pihak Polsek ;
- Bahwa kerugian korban Saksi Puji Lestari Als Felia Binti Muliadina M.Lewis sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 Juni tahun 2024 sekira pukul 05.30 WIB di Jalan Kalimantan Gang Pasanggrahan Kelurahan Pahandut Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah, Terdakwa telah mengambil handphone dan sepeda motor yang dilakukan dengan kekerasan milik Saksi Felia Puji Lestari Als Felia Binti Muliadina M.Lewis ;
- Bahwa awal mulanya pada Hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekitar pukul 16.30 WIB pada saat Terdakwa dirumah sdr.Cica, menghubungi Saksi Felia Puji Lestari Als Felia Binti Muliadina M.Lewis untuk mendatangi Terdakwa untuk nongkrong bareng, sesampainya dirumah sdri. Cica, Saksi Felia Puji Lestari Als Felia Binti Muliadina M.Lewis disuruh pulang oleh ibunya, dikarenakan anak Saksi Felia Puji Lestari Als Felia Binti Muliadina M.Lewis menangis dirumah, lalu pamit kepada Terdakwa untuk menjemput dirumah. Lalu sekitar 30 (tiga puluh) menit Saksi Felia Puji Lestari Als Felia Binti Muliadina M.Lewis jemput sekitar pukul 17.00 WIB, kembali kerumah sdri.Cica bersama anaknya. ;
- Bahwa saat Saksi Felia Puji Lestari Als Felia Binti Muliadina M.Lewis tiba dirumah sdri. Cica, anak Saksi Felia Puji Lestari Als Felia Binti Muliadina M.Lewis bermain bersama Terdakwa. Pada saat itu Saksi Felia Puji Lestari Als Felia Binti Muliadina M.Lewis ingin mencuci baju, setelah mencuci baju, sekitar pukul 20.30 WIB, anak korban tidur dikamar dengan Terdakwa dan Saksi Felia Puji Lestari Als Felia Binti Muliadina M.Lewis lanjut berbincang bersama teman Terdakwa sdri. Cica, sdr.Habib, sdr.Charles, sdr.Rahman, sdr.Hoten dan Saksi Shara Vanesa Riswana Mukhtazah Als Aisyah Als Shara Binti Yupra Kamajaya sampai pada tengah malam pukul 23.00 WIB, ;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 323/Pid.B/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa lalu Saksi Felia Puji Lestari Als Felia Binti Muliadina M.Lewis menelpon ibunya ingin meminta uang dan Saksi Felia Puji Lestari Als Felia Binti Muliadina M.Lewis mendatangi ibunya yang berada di rumah adat Betang di Jl.RTA Milono, lalu Saksi Felia Puji Lestari Als Felia Binti Muliadina M.Lewis kembali ke rumah sdr.Cica dengan membawa Sate dan setelah selesai makan pada saat korban sedang rebahan di kamar Terdakwa memeluk Saksi Felia Puji Lestari Als Felia Binti Muliadina M.Lewis dari belakang dan meraba payudara Saksi Felia Puji Lestari Als Felia Binti Muliadina M.Lewis dan Terdakwa mengajak Saksi Felia Puji Lestari Als Felia Binti Muliadina M.Lewis untuk berhubungan Intim, lalu Saksi Felia Puji Lestari Als Felia Binti Muliadina M.Lewis menolak ajakan Terdakwa karena Terdakwa tidak mau menebus / mengambil sepeda motor Saksi Felia Puji Lestari Als Binti Muliadina M.Lewis yang digadai ;
- Bahwa kemudian Terdakwa keluar kamar dan Saksi Felia Puji Lestari Als Felia Binti Muliadina M.Lewis lanjut untuk tidur, pada pukul 04.00 WIB Saksi Felia Puji Lestari Als Felia Binti Muliadina M.Lewis terbangun dikarenakan Terdakwa mengganggu Saksi Felia Puji Lestari Als Felia Binti Muliadina M.Lewis terus pada saat Terdakwa mengajak korban untuk berhubungan intim kembali namun ditolak, setelah itu saat itu Terdakwa dan Saksi Felia Puji Lestari Als Felia Binti Muliadina M.Lewis terjadi cek cok hingga sekitar pukul 05.30 WIB, lalu Saksi Felia Puji Lestari Als Felia Binti Muliadina M.Lewis membawa anaknya untuk pulang, Terdakwa menghalangi pulang dengan ber duduk diatas motor, lalu Saksi Felia Puji Lestari Als Felia Binti Muliadina M.Lewis mendorong Terdakwa untuk beranjak pergi dari sepeda motor, Terdakwa tidak terima dan melempar sandal merk Eiger kearah Saksi Felia Puji Lestari Als Felia Binti Muliadina M.Lewis yang mengenai pipi sebelah kiri;
- Bahwa pada saat Saksi Felia Puji Lestari Als Felia Binti Muliadina M.Lewis masuk kedalam rumah kemudian sepeda motor dibawa pergi oleh Terdakwa dengan cara mendorong, lalu Saksi Felia Puji Lestari Als Felia Binti Muliadina M.Lewis mendorong, dan Saksi Felia Puji Lestari Als Felia Binti Muliadina M.Lewis masuk kedalam rumah, kemudian Terdakwa masuk rumah dengan membawa 1 (satu) buah spion sepeda motor yang dilepas dari sepeda motor dan ketika pada saat Saksi Felia Puji Lestari Als Felia Binti Muliadina M.Lewis menelpon orang tuanya, Terdakwa langsung memukul kepala dan lengan kiri sebanyak 1 (satu) kali Saksi Felia Puji Lestari Als Felia Binti Muliadina M.Lewis dengan menggunakan 1 (satu) buah spion

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 323/Pid.B/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor milik Felia Puji Lestari Als Felia Binti Muliadina M.Lewis, kemudian Terdakwa merampas 1 (satu) buah HP Merk Oppo A18 warna hitam dengan No IMEI : 862085065477919 IMEI 2 : 862085065477901 yang berada ditangannya dan 1 (satu) buah sepeda motor Merk. Yamaha Type SE88 Tahun 2018 warna biru langsung kabur kearah sungai dan pada saat Terdakwa sedang tidur, Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian dari Polsek Pahandut ;

- Bahwa seingat Terdakwa 1 (satu) buah Spion tersebut, Terdakwa buang di sekitar rumah tempat kejadian ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor Nopol KH 4160 YH Merk Yamaha Type SE88 Tahun 2018 Warna Biru Nomor Rangka MH3SE88H0JJ088973, Nomor Mesin E3R2E2248241 Atas Nama STNK dan BPKB Felia Puji Lestari;
2. 1 (satu) buah handphone Merk Oppo A18 Warna Hitam Bersinar dengan IMEI 1 : 862085065477919, IMEI 2 : 862085065477901 No Hp 085216162839;

Bahwa barang bukti tersebut, telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan hasil visum et repertum Nomor : VER/216/VIII/RES.1.6./2024/Rumkit tanggal 26 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara TK III Palangka Raya dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa yaitu dr.Toni S. Sidauruk dengan kesimpulan sebagai berikut : pada pemeriksaan korban perempuan, berusia dua puluh lima tahun, pada pemeriksaan fisik ditemukan luka lecet pada lengan tangan kiri, punggung tangan kiri, jari kelingking kanan dan dahi serta luka lebam pada lengan tangan kanan, diduga akibat trauma benda tumpul, cedera tersebut tidak mengakibatkan halangan dalam menjalani pekerjaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awal mulanya pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekitar pukul 16.30 WIB pada saat Terdakwa dirumah sdri.Cica, menghubungi Saksi

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 323/Pid.B/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Felia Puji Lestari Als Felia Binti Muliadina M.Lewis untuk mendatangi Terdakwa untuk nongkrong bareng, sesampainya dirumah sdri. Cica, Saksi Felia Puji Lestari Als Felia Binti Muliadina M.Lewis disuruh pulang oleh ibunya, dikarenakan anak Saksi Felia Puji Lestari Als Felia Binti Muliadina M.Lewis menangiis dirumah, lalu pamit kepada Terdakwa untuk menjemput dirumah. Lalu sekitar 30 (tiga puluh) menit Saksi Felia Puji Lestari Als Felia Binti Muliadina M.Lewis jemput sekitar pukul 17.00 WIB, kembali kerumah sdri.Cica bersama anaknya. ;

- Bahwa saat Saksi Felia Puji Lestari Als Felia Binti Muliadina M.Lewis tiba dirumah sdri. Cica anak korban bermain bersama Terdakwa, sekitar pukul 20.30 WIB, anak korban tidur dikamar dengan Terdakwa dan Saksi Felia Puji Lestari Als Felia Binti Muliadina M.Lewis lanjut berbincang bersama Terdakwa, sdri. Cica, sdr.Habib, sdr.Charles, sdr.Rahman, sdr.Hoten dan Saksi Shara Vanesa Riswana Mukhtazah Als Aisyah Als Shara Binti Yupra Kamajaya sampai pada tengah malam pukul 23.00 WIB, ;

- Bahwa lalu Saksi Felia Puji Lestari Als Felia Binti Muliadina M.Lewis menelpon ibunya ingin meminta uang dan Saksi Puji Lestari Als Felia Binti Muliadina M.Lewis mendatangi ibunya yang berada dirumah adat Betang di Jl.RTA Milono, lalu Saksi Felia Puji Lestari Als Felia Binti Muliadina M.Lewis kembali ke rumah sdri.Cica dengan membawa Sate dan setelah selesai makan pada saat Saksi Felia Puji Lestari Als Felia Binti Muliadina M.Lewis sedang rebahan dikamar, lalu Terdakwa memeluk Saksi Felia Puji Lestari Als Felia Binti Muliadina M.Lewis dari belakang dan meraba payudara Saksi Felia Puji Lestari Als Felia Binti Muliadina M.Lewis dan Terdakwa mengajak Saksi Felia Puji Lestari Als Felia Binti Muliadina M.Lewis untuk berhubungan Intim, lalu Saksi Felia Puji Lestari Als Felia Binti Muliadina M.Lewis menolak ajakan Terdakwa karena Terdakwa tidak mau menebus / mengambil sepeda motor Saksi Felia Puji Lestari Als Felia Binti Muliadina M.Lewis yang digadai ;

- Bahwa kemudian Terdakwa keluar kamar dan Saksi Felia Puji Lestari Als Felia Binti Muliadina M.Lewis lanjut untuk tidur, pada pukul 04.00 WIB Saksi Felia Puji Lestari Als Felia Binti Muliadina M.Lewis terbangun dikarenakan Terdakwa mengganggu Saksi Felia Puji Lestari Als Felia Binti Muliadina M.Lewis terus pada saat Terdakwa mengajak korban untuk berhubungan intim kembali namun ditolak, saat itu Terdakwa dan Saksi Felia Puji Lestari Als Felia Binti Muliadina M.Lewis terjadi cek cok hingga sekitar pukul 05.30 WIB, lalu Saksi Felia Puji Lestari Als Felia Binti Muliadina M.Lewis membawa anaknya untuk pulang, namun Terdakwa menghalangi

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 323/Pid.B/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan ber duduk diatas motor, lalu Saksi Felia Puji Lestari Als Felia Binti Muliadina M.Lewis mendorong Terdakwa untuk beranjak pergi dari sepeda motor, Terdakwa tidak terima dan melempar sandal merk Eiger kearah Saksi Felia Puji Lestari Als Felia Binti Muliadina M.Lewis yang mengenai pipi sebelah kiri;

- Bahwa pada saat Saksi Felia Puji Lestari Als Felia Binti Muliadina M.Lewis masuk kedalam rumah, kemudian sepeda motor dibawa pergi oleh Terdakwa dengan cara mendorong, lalu Saksi Felia Puji Lestari Als Felia Binti Muliadina M.Lewis mendorong, dan Saksi Felia Puji Lestari Als Felia Binti Muliadina M.Lewis masuk kedalam rumah, kemudian Terdakwa ikuti dengan membawa 1 (satu) buah spion sepeda motor yang dilepas dari sepeda motor dan pada saat Saksi Felia Puji Lestari Als Felia Binti Muliadina M.Lewis menelpon orang tua Saksi Feli Puji Lestari Als Felia Binti Muliadina M.Lewis, Terdakwa langsung memukul kepala Saksi Felia Puji Lestari Als Felia Binti Muliadina M.Lewis dan lengan kiri korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan 1 (satu) buah spion motor milik Saksi Felia Puji Lestari Als Felia Binti Muliadina M.Lewis, kemudian Terdakwa merampas 1 (satu) buah HP Merk Oppo A18 warna hitam dengan No IMEI : 862085065477919 IMEI 2 : 862085065477901 yang berada ditangannya dan 1 (satu) buah sepeda motor Merk. Yamaha Type SE88 Tahun 2018 warna biru langsung kabur kearah sungai dan pada saat Terdakwa sedang tidur, Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian dari Polsek Pahandut dan seingat Terdakwa 1 (satu) buah Spion tersebut, Terdakwa buang di sekitar rumah tempat kejadian ;

- Bahwa akibat pumukulan Terdakwa terhadap Saksi Felia Puji Lestari Als Felia Binti Muliadina M.Lewis sebelum mengambil handphone dan sepeda motor Saksi Felia Puji Lestari Als Felia Binti Muliadina M.Lewis mengalami luka dan memar sebagaimana hasil visum et repertum Nomor : VER/216/VIII/RES.1.6./2024/Rumkit tanggal 26 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara TK III Palangka Raya dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa yaitu dr.Toni S. Sidauruk dengan kesimpulan sebagai berikut : pada pemeriksaan korban perempuan, berusia dua puluh lima tahun, pada pemeriksaan fisik ditemukan luka lecet pada lengan tangan kiri, punggung tangan kiri, jari kelingking kanan dan dahi serta luka lebam pada lengan tangan kanan, diduga akibat trauma benda tumpul, cedera tersebut tidak mengakibatkan halangan dalam menjalani pekerjaan;

- Bahwa akibat handphone dan sepeda motor diambil Terdakwa dan dibawa pergi sehingga Saksi Felia Puji Lestari Als Felia Binti Muliadina



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Lewis mengalami kerugian sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu dakwaan Pasal 351 ayat (1) KUHP atau dakwaan kedua Pasal 365 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih dakwaan yang dianggap sesuai dengan perbuatan Terdakwa, yaitu dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur barang siapa ;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam hal ini adalah orang yang dapat bertanggungjawab ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan Terdakwa dengan identitas sebagai berikut yaitu Cipto Alias Kentung Bin Kamsa Sera yang mana identitas Terdakwa tersebut setelah dicocokkan dengan surat dakwaan Penuntut Umum telah cocok dan dibenarkan Terdakwa, serta selama pemeriksaan dipersidangan bahwa identitas Terdakwa tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi yang dihadirkan. Kemudian selama proses pemeriksaan dipersidangan Terdakwa telah lancar memberikan keterangan, sehingga menurut Majelis Hakim bahwa Terdakwa termasuk orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 323/Pid.B/2024/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2.Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah suatu tingkah laku positif / perbuatan materiil yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyetuhnya, memegangnya dan mengangkatnya lalu membawanya dan memindahkannya ketempat lain atau ke dalam kekuasaannya secara mutlak dan nyata sebagai syarat untuk selesainya perbuatan mengambil ;

Menimbang, bahwa benda yang menjadi obyek dalam perbuatan mengambil sebagian atau seluruhnya milik orang lain baik itu benda berwujud maupun tidak berwujud yang berharga dan bersifat ekonomis bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini bahwa perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya dengan melawan hukum yang mengandung pengertian sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil barang / benda pelaku sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara demikian itu) adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu awal mulanya pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 sekitar pukul 16.30 WIB pada saat Terdakwa dirumah sdr.Cica, menghubungi Saksi Felia Puji Lestari Als Felia Binti Muliadina M.Lewis untuk mendatangi Terdakwa untuk nongkrong bareng, sesampainya dirumah sdr. Cica, Saksi Felia Puji Lestari Als Felia Binti Muliadina M.Lewis disuruh pulang oleh ibunya, dikarenakan anak Saksi Felia Puji Lestari Als Felia Binti Muliadina M.Lewis menangis dirumah, lalu pamit kepada Terdakwa untuk menjemput dirumah. Lalu sekitar 30 (tiga puluh) menit Saksi Felia Puji Lestari Als Felia Binti Muliadina M.Lewis jemput sekitar pukul 17.00 WIB, kembali kerumah sdr.Cica bersama anaknya ;

Menimbang, bahwa saat Saksi Felia Puji Lestari Als Felia Binti Muliadina M.Lewis tiba dirumah sdr. Cica anak korban bermain bersama Terdakwa, sekitar pukul 20.30 WIB, anak korban tidur dikamar dengan Terdakwa dan Saksi Felia Puji Lestari Als Felia Binti Muliadina M.Lewis lanjut berbincang bersama Terdakwa, sdr. Cica, sdr.Habib, sdr.Charles, sdr.Rahman, sdr.Hoten dan Saksi Shara Vanesa Riswana Mukhtazah Als Aisyah Als Shara Binti Yupra Kamajaya sampai pada tengah malam pukul 23.00 WIB ;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 323/Pid.B/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa lalu Saksi Felia Puji Lestari Als Felia Binti Muliadina M.Lewis menelpon ibunya ingin meminta uang dan Saksi Puji Lestari Als Felia Binti Muliadina M.Lewis mendatangi ibunya yang berada dirumah adat Betang di Jl.RTA Milono, lalu Saksi Felia Puji Lestari Als Felia Binti Muliadina M.Lewis kembali ke rumah sdri.Cica dengan membawa Sate dan setelah selesai makan pada saat Saksi Felia Puji Lestari Als Felia Binti Muliadina M.Lewis sedang rebahan dikamar, lalu Terdakwa memeluk Saksi Felia Puji Lestari Als Felia Binti Muliadina M.Lewis dari belakang dan meraba payudara Saksi Felia Puji Lestari Als Felia Binti Muliadina M.Lewis dan Terdakwa mengajak Saksi Felia Puji Lestari Als Felia Binti Muliadina M.Lewis untuk berhubungan Intim, lalu Saksi Felia Puji Lestari Als Felia Binti Muliadina M.Lewis menolak ajakan Terdakwa karena Terdakwa tidak mau menebus / mengambil sepeda motor Saksi Felia Puji Lestari Als Felia Binti Muliadina M.Lewis yang digadai ;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa keluar kamar dan Saksi Felia Puji Lestari Als Felia Binti Muliadina M.Lewis lanjut untuk tidur, pada pukul 04.00 WIB Saksi Felia Puji Lestari Als Felia Binti Muliadina M.Lewis terbangun dikarenakan Terdakwa mengganggu Saksi Felia Puji Lestari Als Felia Binti Muliadina M.Lewis terus pada saat Terdakwa mengajak korban untuk berhubungan intim kembali namun ditolak, saat itu Terdakwa dan Saksi Felia Puji Lestari Als Felia Binti Muliadina M.Lewis terjadi cek cok hingga sekitar pukul 05.30 WIB, lalu Saksi Felia Puji Lestari Als Felia Binti Muliadina M.Lewis membawa anaknya untuk pulang, namun Terdakwa menghalangi dengan ber duduk diatas motor, lalu Saksi Felia Puji Lestari Als Felia Binti Muliadina M.Lewis mendorong Terdakwa untuk beranjak pergi dari sepeda motor, Terdakwa tidak terima dan melempar sandal merk Eiger kearah Saksi Felia Puji Lestari Als Felia Binti Muliadina M.Lewis yang mengenai pipi sebelah kiri;

Menimbang, bahwa pada saat Saksi Felia Puji Lestari Als Felia Binti Muliadina M.Lewis masuk kedalam rumah, kemudian sepeda motor dibawa pergi oleh Terdakwa dengan cara mendorong, lalu Saksi Felia Puji Lestari Als Felia Binti Muliadina M.Lewis mendorong, dan Saksi Felia Puji Lestari Als Felia Binti Muliadina M.Lewis masuk kedalam rumah, kemudian Terdakwa ikuti dengan membawa 1 (satu) buah spion sepeda motor yang dilepas dari sepeda motor dan pada saat Saksi Felia Puji Lestari Als Felia Binti Muliadina M.Lewis menelpon orang tua Saksi Feli Puji Lestari Als Felia Binti Muliadina M.Lewis, Terdakwa langsung memukul kepala Saksi Felia Puji Lestari Als Felia Binti Muliadina M.Lewis dan lengan kiri korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan 1 (satu) buah spion motor milik Saksi Felia Puji Lestari Als Felia

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 323/Pid.B/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binti Muliadina M.Lewis, kemudian Terdakwa merampas 1 (satu) buah HP Merk Oppo A18 warna hitam dengan No IMEI : 862085065477919 IMEI 2 : 862085065477901 yang berada ditangannya dan 1 (satu) buah sepeda motor Merk. Yamaha Type SE88 Tahun 2018 warna biru langsung kabur kearah sungai dan pada saat Terdakwa sedang tidur, Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian dari Polsek Pahandut dan seingat Terdakwa 1 (satu) buah Spion tersebut, Terdakwa buang di sekitar rumah tempat kejadian ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, Terdakwa telah mengambil spion sepeda motor milik Saksi Felia Puji Lestari Als Felia Binti Muliadina M.Lewis, kemudian dipakai untuk memukul kepala dan tangan kiri Saksi Felia Puji Lestari Als Felia Binti Muliadina M.Lewis, lalu Terdakwa pergi dan membuang spion sepeda motor tersebut disekitar rumah, dan sampai sekarang tidak dapat ditemukan. Pada saat Terdakwa setelah memukul kepala dan tangan kiri Saksi Felia Puji Lestari Als Felia Binti Muliadina M.Lewis, lalu mengambil handphone milik Saksi Felia Puji Lestari Als Felia Binti Muliadina M.Lewis dengan secara paksa, lalu pergi meninggalkan rumah sdri.Cica, tanpa bermaksud untuk mengembalikan handphone dan sepeda motor milik Saksi Felia Puji Lestari Als Felia Binti Muliadina M.Lewis tersebut. Dan perbuatan Terdakwa mengambil handphone dan sepeda motor milik Saksi Felia Puji Lestari Als Felia Binti Muliadina M.Lewis tanpa dikehendaki oleh Saksi Felia Puji Lestari Als Felia Binti Muliadina M.Lewis, akibat handphone dan sepeda motor diambil Terdakwa dan dibawa pergi sehingga Saksi Felia Puji Lestari Als Felia Binti Muliadina M.Lewis mengalami kerugian sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah). Sehingga perbuatan Terdakwa dilakukan secara melawan hukum. Dengan demikian menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.3.Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu pada saat Terdakwa keluar kamar dan Saksi Felia Puji Lestari Als Felia Binti Muliadina M.Lewis lanjut untuk tidur, pada pukul 04.00 WIB Saksi Felia Puji Lestari Als Felia Binti Muliadina M.Lewis terbangun dikarenakan Terdakwa mengganggu Saksi Felia Puji Lestari Als Felia Binti Muliadina M.Lewis terus pada saat Terdakwa mengajak korban untuk berhubungan intim kembali namun

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 323/Pid.B/2024/PN Plk



ditolak, saat itu Terdakwa dan Saksi Felia Puji Lestari Als Felia Binti Muliadina M.Lewis terjadi cek cok hingga sekitar pukul 05.30 WIB, lalu Saksi Felia Puji Lestari Als Felia Binti Muliadina M.Lewis membawa anaknya untuk pulang, namun Terdakwa menghalangi dengan ber duduk diatas motor, lalu Saksi Felia Puji Lestari Als Felia Binti Muliadina M.Lewis mendorong Terdakwa untuk beranjak pergi dari sepeda motor, Terdakwa tidak terima dan melempar sandal merk Eiger kearah Saksi Felia Puji Lestari Als Felia Binti Muliadina M.Lewis yang mengenai pipi sebelah kiri;

Menimbang, bahwa pada saat Saksi Felia Puji Lestari Als Felia Binti Muliadina M.Lewis masuk kedalam rumah, kemudian sepeda motor dibawa pergi oleh Terdakwa dengan cara mendorong, lalu Saksi Felia Puji Lestari Als Felia Binti Muliadina M.Lewis mendorong, dan Saksi Felia Puji Lestari Als Felia Binti Muliadina M.Lewis masuk kedalam rumah, kemudian Terdakwa ikuti dengan membawa 1 (satu) buah spion sepeda motor yang dilepas dari sepeda motor dan pada saat Saksi Felia Puji Lestari Als Felia Binti Muliadina M.Lewis menelpon orang tua Saksi Feli Puji Lestari Als Felia Binti Muliadina M.Lewis, Terdakwa langsung memukul kepala Saksi Felia Puji Lestari Als Felia Binti Muliadina M.Lewis dan lengan kiri korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan 1 (satu) buah spion motor milik Saksi Felia Puji Lestari Als Felia Binti Muliadina M.Lewis, kemudian Terdakwa merampas 1 (satu) buah HP Merk Oppo A18 warna hitam dengan No IMEI : 862085065477919 IMEI 2 : 862085065477901 yang berada ditangannya dan 1 (satu) buah sepeda motor Merk. Yamaha Type SE88 Tahun 2018 warna biru langsung kabur kearah sungai dan pada saat Terdakwa sedang tidur, Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian dari Polsek Pahandut dan seingat Terdakwa 1 (satu) buah Spion tersebut, Terdakwa buang di sekitar rumah tempat kejadian ;

Menimbang, bahwa akibat pumukulan Terdakwa terhadap Saksi Felia Puji Lestari Als Felia Binti Muliadina M.Lewis sebelum mengambil handphone dan sepeda motor Saksi Felia Puji Lestari Als Felia Binti Muliadina M.Lewis mengalami luka dan memar sebagaimana hasil visum et repertum Nomor : VER/216/VIII/RES.1.6./2024/Rumkit tanggal 26 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara TK III Palangka Raya dan ditandatangani oleh dokter pemeriksa yaitu dr.Toni S. Sidauruk dengan kesimpulan sebagai berikut : pada pemeriksaan korban perempuan, berusia dua puluh lima tahun, pada pemeriksaan fisik ditemukan luka lecet pada lengan tangan kiri, punggung tangan kiri, jari kelingking kanan dan dahi serta luka lebam pada lengan tangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan, diduga akibat trauma benda tumpul, cedera tersebut tidak mengakibatkan halangan dalam menjalani pekerjaan;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut dapat diketahui pada saat Terdakwa mendorong sepeda motor untuk dibawa pergi, namun bisa dihalangi oleh Saksi Felia Puji Lestari alias Felia Binti Muliadina M.Lewis, kemudian terjadi dorong mendorong dan dapat dilerai, kemudian pada saat didalam rumah Terdakwa dengan menggunakan sepijon sepeda motor memukul Saksi Felia Puji Lestari alias Felia Binti Muliadina M.Lewis dan akhirnya Terdakwa dapat leluasa mengambil handphone dan sepeda motor selanjutnya dibawa pergi oleh Terdakwa meninggalkan rumah sdri. Cica. Dengan demikian perbuatan Terdakwa didahului dengan kekerasan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Nopol KH 4160 YH Merk Yamaha Type SE88 Tahun 2018 Warna Biru Nomor Rangka MH3SE88H0JJ088973, Nomor Mesin E3R2E2248241 Atas Nama STNK dan BPKB Felia Puji Lestari;
- 1 (satu) buah handphone Merk Oppo A18 Warna Hitam Bersinar dengan IMEI 1 : 862085065477919, IMEI 2 : 862085065477901 No Hp 085216162839;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 323/Pid.B/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti tersebut adalah milik Saksi Felia Puji Lestari alias Felia Binti Muliadina M.Lewis, maka dikembalikan kepada Saksi Felia Puji Lestari alias Felia Binti Muliadina M.Lewis;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan korban ;
- Terdakwa pernah dihukum ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercatat dan termuat dalam berita acara sidang menjadi bagian tak terpisahkan dalam putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Cipto Alias Kentung Bin Kamsa Sera, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan" sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Nopol KH 4160 YH Merk Yamaha Type SE88 Tahun 2018 Warna Biru Nomor Rangka MH3SE88H0JJ088973, Nomor Mesin E3R2E2248241 Atas Nama STNK dan BPKB Felia Puji Lestari;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 323/Pid.B/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone Merk Oppo A18 Warna Hitam Bersinar dengan IMEI 1 : 862085065477919, IMEI 2 : 862085065477901 No Hp 085216162839;

Dikembalikan kepada Saksi Felia Puji Lestari alias Felia Binti Muliadina M.Lewis;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya, pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2024, oleh kami, Sumaryono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sri Hasnawati, S.H., M.Kn. dan Muhammad Affan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jumiaty, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangkaraya, serta dihadiri oleh Rini Wahidah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sri Hasnawati, S.H., M.Kn.

Sumaryono, S.H., M.H.

Muhammad Affan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Jumiaty, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 323/Pid.B/2024/PN Pik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21